

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perubahannya harus mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, perubahan kondisi pendapatan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik yang mendesak sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan alokasi anggaran agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp30.232.747.399.899,67 bertambah sebesar Rp3.073.093.906.033,22 sehingga menjadi Rp33.305.841.305.932,89, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp 28.448.212.471.048,67 |
| b. Bertambah | <u>Rp 151.362.768.618,41</u> |
| Jumlah pendapatan daerah | |
| setelah perubahan | Rp 28.599.575.239.667,08 |

2. Belanja . . .

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 30.223.570.777.659,67
b. Bertambah	<u>Rp 3.073.093.906.033,22</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 33.296.664.683.692,89
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.784.534.928.851,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.921.731.137.414,81</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.706.266.066.265,81
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 9.176.622.240,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 9.176.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 4.697.089.444.025,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 16.760.293.310.048,67
2) Bertambah	<u>Rp 343.565.513.618,41</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 17.103.858.823.667,08

b. Pendapatan . . .

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 11.659.919.161.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 192.202.745.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 11.467.716.416.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp 12.872.180.937.407,00
2) Bertambah	<u>Rp 103.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 12.975.180.937.407,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp 2.745.048.904.645,00
2) Bertambah	<u>Rp 188.215.583.467,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 2.933.264.488.112,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp 475.820.952.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.295.640.768,08</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 488.116.592.768,08

d. Lain-lain . . .

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 667.242.515.996,67
2) Bertambah	<u>Rp 40.054.289.383,33</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 707.296.805.380,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp 11.632.919.161.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp 192.202.745.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 11.440.716.416.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 27.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 27.000.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp 28.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 28.000.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp <u>0,00</u>
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp <u>0,00</u>

c. Lain-lain . . .

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula Rp 22.308.927.631.568,79

2) Bertambah Rp 1.854.362.035.100,27

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp 24.163.289.666.669,06

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 2.628.292.984.309,00

2) Bertambah Rp 631.302.247.787,34

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 3.259.595.232.096,34

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 357.692.124.095,88

2) (Berkurang) (Rp 22.373.438.279,19)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp 335.318.685.816,69

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp4.928.658.037.686,00

2) Bertambah Rp 609.803.061.424,80

Jumlah belanja transfer setelah perubahanRp5.538.461.099.110,80

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 9.199.148.703.890,07
2) Bertambah	<u>Rp 239.553.576.445,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 9.438.702.280.335,07
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 9.789.163.648.846,72
2) Bertambah	<u>Rp 1.383.397.072.055,27</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 11.172.560.720.901,99
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 35.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 15.043.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 50.043.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 3.125.082.028.832,00
2) Bertambah	<u>Rp 155.859.986.600,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 3.280.942.015.432,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 160.533.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 60.508.400.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 221.041.650.000,00

(2) Belanja . . .

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 32.488.328.081,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 57.586.671.919,00</u> |
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 90.075.000.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 968.389.770.056,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 467.550.186.068,33</u> |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 1.435.939.956.124,33
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.049.941.817.684,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 136.140.628.326,00)</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 913.801.189.358,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 472.712.444.088,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 196.330.397.653,01</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 669.042.841.741,01
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 97.050.219.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 49.426.626.203,00</u> |
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 146.476.845.203,00
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 7.710.405.400,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 3.451.005.730,00)</u> |
- Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 4.259.399.670,00

(3) Belanja . . .

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 357.692.124.095,88

b. (Berkurang) (Rp 22.373.438.279,19)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp 335.318.685.816,69

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 4.407.407.956.184,00

2) Bertambah Rp 622.902.936.424,80

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp 5.030.310.892.608,80

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 521.250.081.502,00

2) (Berkurang) (Rp 13.099.875.000,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 508.150.206.502,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 1.784.534.928.851,00

2) Bertambah Rp 2.921.731.137.414,81

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 4.706.266.066.265,81

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp 9.176.622.240,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.784.534.928.851,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.921.731.137.414,81</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 4.706.266.066.265,81
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran . . .

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 9.176.622.240,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya

sesuai dengan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;

d. Lampiran IV . . .

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : 5-186/2025



PROVINSI JAWA TIMUR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.760.293.310.048,67	17.103.858.823.667,08	343.565.513.618,41
4.1.01	Pajak Daerah	12.872.180.937.407,00	12.975.180.937.407,00	103.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.745.048.904.645,00	2.933.264.488.112,00	188.215.583.467,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	475.820.952.000,00	488.116.592.768,08	12.295.640.768,08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	667.242.515.996,67	707.296.805.380,00	40.054.289.383,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.659.919.161.000,00	11.467.716.416.000,00	-192.202.745.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.632.919.161.000,00	11.440.716.416.000,00	-192.202.745.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	28.448.212.471.048,67	28.599.575.239.667,08	151.362.768.618,41
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	22.308.927.631.568,79	24.163.289.666.669,06	1.854.362.035.100,27
5.1.01	Belanja Pegawai	9.199.148.703.890,07	9.438.702.280.335,07	239.553.576.445,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.789.163.648.846,72	11.172.560.720.901,99	1.383.397.072.055,27
5.1.04	Belanja Subsidi	35.000.000.000,00	50.043.000.000,00	15.043.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.125.082.028.832,00	3.280.942.015.432,00	155.859.986.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.533.250.000,00	221.041.650.000,00	60.508.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.628.292.984.309,00	3.259.595.232.096,34	631.302.247.787,34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.488.328.081,00	90.075.000.000,00	57.586.671.919,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.389.770.056,00	1.435.939.956.124,33	467.550.186.068,33
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.049.941.817.684,00	913.801.189.358,00	-136.140.628.326,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.712.444.088,00	669.042.841.741,01	196.330.397.653,01
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.050.219.000,00	146.476.845.203,00	49.426.626.203,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.710.405.400,00	4.259.399.670,00	-3.451.005.730,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	-22.373.438.279,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	-22.373.438.279,19
5.4	BELANJA TRANSFER	4.928.658.037.686,00	5.538.461.099.110,80	609.803.061.424,80
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.407.407.956.184,00	5.030.310.892.608,80	622.902.936.424,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	521.250.081.502,00	508.150.206.502,00	-13.099.875.000,00
	Jumlah Belanja	30.223.570.777.659,67	33.296.664.683.692,89	3.073.093.906.033,22
	Total Surplus/(Defisit)	-1.775.358.306.611,00	-4.697.089.444.025,81	-2.921.731.137.414,81
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.784.534.928.851,00	4.706.266.066.265,81	2.921.731.137.414,81

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.784.534.928.851,00	4.706.266.066.265,81	2.921.731.137.414,81
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00
	Pembiayaan Netto	1.775.358.306.611,00	4.697.089.444.025,81	2.921.731.137.414,81
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang		
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	07	5.07.0.00.0.00.06.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	0,00	0,00	14.263.964.843,00	14.716.549.335,00	418.218.800,00	812.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682.183.643,00	15.529.470.135,00	847.286.492,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	94.805.369.000,00	104.678.913.860,00	863.182.000,00	2.259.637.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.668.551.000,00	106.938.551.000,00	11.270.000.000,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	94.805.369.000,00	104.678.913.860,00	863.182.000,00	2.259.637.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.668.551.000,00	106.938.551.000,00	11.270.000.000,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	0,00	94.805.369.000,00	104.678.913.860,00	863.182.000,00	2.259.637.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.668.551.000,00	106.938.551.000,00	11.270.000.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	330.916.908.000,00	325.881.471.378,00	330.863.000,00	1.667.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.247.771.000,00	327.548.574.378,00	-3.699.196.622,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	330.916.908.000,00	325.881.471.378,00	330.863.000,00	1.667.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.247.771.000,00	327.548.574.378,00	-3.699.196.622,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	330.916.908.000,00	325.881.471.378,00	330.863.000,00	1.667.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.247.771.000,00	327.548.574.378,00	-3.699.196.622,00
			TOTAL	28.433.177.771.048,67	28.583.594.289.667,08	22.308.927.631.568,79	24.163.289.666.669,06	2.628.292.984.309,00	3.259.595.232.096,34	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	4.928.658.037.686,00	5.538.461.099.110,80	30.223.570.777.659,67	33.296.664.683.692,88	3.073.093.906.033,22

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	28.448.212.471.048,67	28.599.575.239.667,08	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.760.293.310.048,67	17.103.858.823.667,08	
4.1.01	Pajak Daerah	12.872.180.937.407,00	12.975.180.937.407,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.745.048.904.645,00	2.933.264.488.112,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	475.820.952.000,00	488.116.592.768,08	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	667.242.515.996,67	707.296.805.380,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.659.919.161.000,00	11.467.716.416.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.632.919.161.000,00	11.440.716.416.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Pendapatan indeks Profesioanalitas ASN Persentase Realisasi anggaran Persentase indikator program yang tercapai			
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.388.074.400,00	1.994.356.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.936.000,00	101.038.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.755.906.300,00	3.271.520.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.784.534.928.851,0 0	4.706.266.066.265,8 1	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.784.534.928.851,0 0	4.706.266.066.265,8 1	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025
Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Halaman 1650



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Sumber Dana
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENDIDIKAN													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Peningkatan Pendapatan indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi anggaran Persentase indikator program yang tercapai	5 persen 85 persen 95 persen 96 persen											
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 Dokumen											
1	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	191.212.540,00	151.712.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.212.540,00	151.712.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	235.980.000,00	46.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.980.000,00	46.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	235.980.000,00	57.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.980.000,00	57.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	297.080.480,00	103.339.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.080.480,00	103.339.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	190.185.360,00	85.311.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.185.360,00	85.311.221,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	192.850.000,00	1.130.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.850.000,00	1.130.194.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	696.888.349,00	3.062.026.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.888.349,00	3.062.026.482,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7318	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6425 Orang	164.931.046.301,00	161.880.074.301,00	39.677.000,00	75.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.970.723.301,00	161.955.215.301,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7319	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang	150.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7320	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	3.388.074.400,00	1.994.356.900,00	105.936.000,00	101.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.010.400,00	2.095.394.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7321	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2.755.906.300,00	3.271.520.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.906.300,00	3.271.520.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah				
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1														
1	01	1	01	PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	5.556.059.32 4.465,67	5.648.241.96 6.771,06	7.204.112.93 4,00	11.086.255.9 77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563.263.43 7.399,67	5.659.328.22 2.748,39
1	01	1	02	Kesehatan	4.445.807.37 5.199,00	4.923.235.12 2.185,83	226.895.854. 065,00	226.794.646. 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.703.22 9.264,00	5.150.029.76 8.390,84
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	383.792.764. 332,00	374.951.961. 861,00	8.382.664.70 0,00	20.114.432.9 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.175.429. 032,00	395.066.394. 831,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.929.710.57 8,00	1.490.177.11 6,00	374.293.000, 00	517.048.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.003.57 8,00	2.007.225.11 6,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	78.533.237.1 84,00	84.031.917.8 08,00	33.035.678.4 40,00	34.645.453.8 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.568.915. 624,00	118.677.371. 648,00
1	01	1	06	Sosial	211.391.147. 583,00	221.307.521. 603,00	2.796.191.23 0,00	5.569.957.07 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.187.338. 813,00	226.877.478. 679,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	211.266.298. 512,00	208.822.686. 998,00	322.535.759, 00	597.819.359, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.588.834. 271,00	209.420.506. 357,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.244.064.3 41,00	23.500.309.9 16,00	750.406.775, 00	1.125.638.07 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994.471.1 16,00	24.625.947.9 91,00
1	01	2	09	Pangan	166.970.962. 600,00	164.346.558. 660,00	1.836.635.00 0,00	2.236.303.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.807.597. 600,00	166.582.861. 660,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	39.148.251.0 00,00	41.547.825.5 56,00	918.327.000, 00	2.186.055.90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066.578.0 00,00	43.733.881.4 56,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	960.213.080, 00	796.075.000, 00	70.786.920,0 0	192.800.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000.00 0,00	988.875.000, 00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58.724.271.1 29,00	54.854.856.5 76,00	2.389.653.60 0,00	2.875.711.40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113.924.7 29,00	57.730.567.9 76,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.044.375.884,00	6.263.833.284,00	2.220.660.000,00	2.322.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265.035.884,00	8.586.270.284,00
9	11	3	32	Transmigrasi	920.000.000,00	561.221.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	561.221.300,00
				TOTAL	22.308.927.631.568,79	24.163.289.666.669,06	2.628.292.984.309,00	3.259.595.232.096,34	357.692.124.095,88	335.318.685.816,69	4.928.658.037.686,00	5.538.461.099.110,80	30.223.570.777.659,67	33.296.664.683.692,89

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	105.995.762,00	57.661.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	261.020.000,00	261.020.000,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	410.252,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	18.141.000.000,00	38.697.900.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	447.913.000,00	2.628.409.450,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.296.000,00	10.296.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.525.170.000,00	1.525.170.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	10.777.100,00	4.068.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	275.280.565.000,00	358.286.894.660,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.755.500,00	15.023.891.621,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	408.911.900,00	204.463.900,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	0,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4.460.580.000,00	4.460.580.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	639.651.725.000,00	893.113.585.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.362.688.000,00	26.740.541.000,00
Total			944.677.807.514,00	1.341.014.480.631,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	1.048.126.452,00	1.048.672.652,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	265.760.000,00	239.890.000,00
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	52.662.400,00	612.307.900,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	124.712.240,00	118.712.240,00
		Penyediaan Permakanan	2.099.640.000,00	2.091.332.000,00
		Penyediaan Sandang	330.592.080,00	381.327.600,00
Total			3.921.493.172,00	4.492.242.392,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.551.473.516,00	1.408.991.016,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	487.256.694,00	387.594.694,00
		Penyediaan Permakanan	729.721.000,00	1.191.721.000,00
		Penyediaan Sandang	95.492.610,00	95.492.610,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6.972.469.064,00	7.136.857.014,00
Total			9.836.412.884,00	10.220.656.334,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			103.402.902.131,00	112.006.542.755,00

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)			
			Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	5.563.263.437.399,67	5.659.328.222.748,39
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	3.746.512.143.359,00	4.227.792.248.351,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	1.422.501.160,00	672.196.100,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	10.427.966.744,00	16.587.432.796,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0,00	233.179.100,00	94.470.100,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	854.024.100,00	493.388.100,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	4.672.703.229.264,00	5.150.029.768.390,84
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	1.227.544.974.011,05	1.307.223.093.252,05
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	2.157.683.400,00	2.379.703.067,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	74.044.000,00	45.936.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	1.449.580.000,00	2.147.019.234,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	392.175.429.032,00	395.066.394.831,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	307.167.397.968,00	381.935.135.371,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	72.777.319.100,00	72.599.465.243,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	3.065.229.000,00	2.649.174.750,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	2.779.391.500,00	4.115.100.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	1.180.000.000,00	8.352.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	22.112.540.000,00	22.886.593.440,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	72.802.231.929,00	76.684.364.209,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	76.528.085.736,00	81.954.853.456,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	27.185.681.909,00	29.395.949.509,00
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	4.220.000.000,00	4.292.083.525,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	104.691.187.407,00	106.274.063.335,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	10.940.225.749,00	15.022.484.623,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	80.401.859.291,00	89.669.864.493,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	9.034.848.300,00	11.204.156.520,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	6.231.843.409,00	6.064.529.987,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	23.258.552.000,00	24.116.426.628,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	11.410.653.999,00	12.083.519.699,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	113.606.925.000,00	113.911.204.000,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	6.877.868.000,00	6.076.039.660,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	4.723.132.000,00	3.899.253.890,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	171.370.640.001,00	167.462.130.501,00

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Halaman 10



PROVINSI JAWA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
1.01.0.00.0.00.01.0000					DINAS PENDIDIKAN	8.538.204.699.971,00	8.613.218.210.277,00	8.559.374.076.277,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.538.204.699.971,00	8.613.218.210.277,00	8.559.374.076.277,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	8.538.204.699.971,00	8.613.218.210.277,00	8.559.374.076.277,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.841.327.376.105,00	2.926.006.625.421,00	2.926.763.703.321,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.081.109.371.041,00	1.126.104.966.569,00	1.126.711.280.569,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	35.308.775.483,00	44.889.604.437,00	44.770.551.261,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.804.068.000,00	15.704.935.933,00	15.023.891.621,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036 Pengadaan Mebel Sekolah	3.016.540.000,00	3.376.540.000,00	3.736.540.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.997.476.884,00	9.771.040.930,00	9.771.040.930,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.725.870.240,00	5.715.870.240,00	6.621.300.352,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.665.194.869,00	86.570.431.864,00	86.570.431.864,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	789.811.800,00	2.358.909.400,00	2.343.035.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	30.368.785.095,00	30.378.785.095,00	30.631.080.095,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	908.903.870.000,00	908.903.870.000,00	908.922.490.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.296.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.423.090,00	1.120.366.932,00	1.045.333.982,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.980.000,00	492.135.000,00	1.211.359.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.980.000,00	492.135.000,00	1.211.359.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.517.129.588,00	2.296.866.536,00	2.256.816.536,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	800.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591.387.500,00	591.387.500,00	591.387.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.924.942.088,00	1.704.679.036,00	1.664.629.036,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.991.498.000,00	2.331.278.300,00	2.751.278.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.400.000,00	90.400.000,00	90.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.360.000,00	219.360.000,00	219.360.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.738.000,00	51.518.300,00	51.518.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.670.000.000,00	1.970.000.000,00	2.390.000.000,00
TOTAL							33.129.596.472.084,81	32.936.484.472.084,81	33.290.649.633.692,89

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	8.278.339.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.187.899.000,00	0,00	31.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	3.664.083.150,00	0,00	12.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	3.051.819.100,00	0,00	91.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	28.792.809.000,00	0,00	1.031.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.341.863.900,00	0,00	59.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	977.134.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	18.571.230.859,00	0,00	242.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	58.890.395.255,00	0,00	129.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	1.294.732.429,00	0,00	51.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	17.068.574.822,00	0,00	358.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	283.562.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	2.779.391.500,00	4.115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.391.500,00	0,00
14	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1.180.000.000,00	8.352.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000.000,00	0,00
15	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	3.065.229.000,00	2.649.174.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.229.000,00	0,00
16	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 NGANJUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
126	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	171.225.027.001,00	167.285.951.501,00	145.613.000,00	176.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.370.640.001,00	0,00
127	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	95.736.010.000,00	95.871.743.500,00	3.021.240.000,00	3.036.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.757.250.000,00	0,00
128	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.785.528.000,00	4.179.327.850,00	64.472.000,00	55.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000.000,00	0,00
129	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.450.000.000,00	18.669.861.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450.000.000,00	0,00
130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	40.216.917.000,00	43.636.720.400,00	170.891.000,00	704.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387.808.000,00	0,00
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI	22.959.102.000,00	27.235.226.831,20	8.040.898.000,00	18.120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000.000,00	0,00
TOTAL				8.832.072.373.085,00	9.371.455.506.055,61	703.213.215.658,00	820.415.451.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535.285.588.743,00	10.191.870.957.479,62

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						90		90
Golongan IV/d	1	16				121		138
Golongan IV/c		45	4			1987		2036
Golongan IV/b		6	158	7		2905		3076
Golongan IV/a		1	205	260		4001	118	4585
Golongan III/e								
Golongan III/d			27	374		7915	821	9137
Golongan III/c				110		3370	429	3909
Golongan III/b				8		4038	1095	5141
Golongan III/a						2269	2992	5261
Golongan II/e								
Golongan II/d						710	1299	2009
Golongan II/c						1119	941	2060
Golongan II/b						10	122	132
Golongan II/a						152	248	400
Golongan I/e								
Golongan I/d							46	46
Golongan I/c							13	13
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						22278	1171	23449

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	1.1.06 - Piutang Pendapatan	2023	495.576.738.734,91	5.563.296.748.520,61	5.467.891.078.600,37	590.982.408.655,15
2	1.1.09 - Piutang Lainnya	2023	3.082.805.210,00	8.824.061.140,00	2.660.124.940,00	9.246.741.410,00
3	1.1.10 - Penyisihan Piutang	2023	-54.879.011.864,34	-86.574.317.521,44	-57.241.703.459,44	-84.211.625.926,34
	Total		443.780.532.080,57	5.485.546.492.139,17	5.413.309.500.080,93	516.017.524.138,81

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PROVINSI JAWA TIMUR
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=8-12
PENYERTAAN MODAL												
1	1999	PT. BANK JATIM	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-15113.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 23 April 2009	Saham	9.000.000.000.000,00	1.919.228.412.000,00	-	1.919.228.412.000,00	7.080.771.588.000,00	420.003.945.682,08	-	1.919.228.412.000,00
2	2000	PT. BPR JATIM	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-14448.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 30 April 2014	Saham	500.000.000.000,00	360.380.300.000,00	-	360.380.300.000,00	139.619.700.000,00	9.616.657.000,00	-	360.380.300.000,00
3	1999	PT. PWU JATIM	Perda Nomor 5 Tahun 1999	Saham	250.000.000.000,00	145.935.058.500,00	-	145.935.058.500,00	104.064.941.500,00	1.650.950.000,00	-	145.935.058.500,00
4	1974	PT. SIER	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-73601.AH.01.02 tahun 2006	Saham	800.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	750.000.000.000,00	17.900.000.000,00	-	50.000.000.000,00
5	1997	PT. ASKRIDA	Akta No. 24/2010 tanggal 19 Mei 2010	Saham	400.000.000.000,00	9.420.000.000,00	-	9.420.000.000,00	390.580.000.000,00	-	-	9.420.000.000,00
6	2005	PT. JATIM GRHA UTAMA	Perda Nomor 13 Tahun 2008 Akta Perubahan No. 44 Th. 2009 tanggal 12 Juni 2009 oleh Notaris Evi Mardiana Hidayah, SH	Saham	950.000.000.000,00	785.674.114.000,00	-	785.674.114.000,00	164.325.886.000,00	1.213.627.000,00	-	785.674.114.000,00
7	2006	PT. PETROGAS JATIM UTAMA	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-41311.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 Perda 10 Tahun 2016	Saham	1.500.000.000.000,00	453.809.468.000,00	-	453.809.468.000,00	1.046.190.532.000,00	34.000.000.000,00	-	453.809.468.000,00
8	2004	PT. JATIM KRIDA UTAMA	Akta Pendirian Nomor 30/2004 tanggal 16 Juni 2004 oleh Notaris Rosida, SH	Saham	7.000.000.000,00	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	5.200.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
9	1987	PT. AIR BERSIH	Perda Nomor 2 Tahun 1987 juncto Perda No. 12 Tahun 1996 Perda No. 3 Tahun 2017	Saham	500.000.000.000,00	248.222.000.000,00	-	248.222.000.000,00	251.778.000.000,00	1.231.413.086,00	-	248.222.000.000,00
10	2009	PT. Jamkrida Jatim	Perda No. 4 Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 oleh Notaris Untung Damosoewirjo, SH	Saham	600.000.000.000,00	179.500.000.000,00	-	179.500.000.000,00	420.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	179.500.000.000,00
11	2020	PT. Bank Jatim Syariah	Perda No. 10 Tahun 2018	Saham	525.000.000.000,00	-	-	-	525.000.000.000,00	-	-	-
JUMLAH I					15.032.000.000.000,00	4.153.969.352.500,00	-	4.153.969.352.500,00	10.878.030.647.500,00	488.116.692.768,08	-	4.153.969.352.500,00

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
II INVESTASI DANA BERGULIR												
1	2004	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00	-	-	-	40.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
2	2005	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-	-	-	90.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-	-	-	35.000.000.000,00
3	2006	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	-	-	120.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	-	-	65.000.000.000,00
4	2007	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	19.000.000.000,00	-	-	-	139.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-	28.000.000.000,00	-	-	-	93.000.000.000,00
5	2008	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	4.500.000.000,00	-	-	-	97.500.000.000,00
6	2009	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	97.500.000.000,00
7	2010	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	97.500.000.000,00
8	2011	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	(50.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)	-	(50.000.000.000,00)	-	-	-	97.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	60.000.000.000,00	-	-	-	157.500.000.000,00
9	2012	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	(27.533.992.548,28)	(27.533.992.548,28)	-	(27.533.992.548,28)	-	-	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	(37.000.000.000,00)	(37.000.000.000,00)	-	(37.000.000.000,00)	-	225.124.119,64	-	120.500.000.000,00
10	2013	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	7.203.669.997,19	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
11	2014	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	6.500.852.889,32	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
12	2015	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	4.890.969.429,05	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
13	2016	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.543.481.981,80	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
14	2017	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	2.808.352.493,32	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
15	2018	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	(18.000.000.000,00)	(18.000.000.000,00)	-	(18.000.000.000,00)	-	3.370.898.457,27	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	-	(15.000.000.000,00)	-	-	-	105.500.000.000,00
16	2019	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.493.251.739,94	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	105.500.000.000,00
17	2020	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.140.191.874,36	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	105.500.000.000,00
18	2021	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	(5.000.000.000,00)	-	-	(5.000.000.000,00)	-	959.541.045,05	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	12.000.000.000,00	-	-	12.000.000.000,00	-	-	-	117.500.000.000,00
19	2022	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	1.955.783.997,34	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
20	2023	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	1.189.700.171,59	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
21	2024	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	338.463.262,15	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
22	2025	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	560.728.000,00	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
JUMLAH II					163.966.007.451,72	156.966.007.451,72	-	163.966.007.451,72	-	40.181.009.458,02	-	163.966.007.451,72
JUMLAH KESELURUHAN					15.195.966.007.451,70	4.310.935.359.951,72	-	4.317.935.359.951,72	10.878.030.647.500,00	528.297.602.226,10	-	4.317.935.359.951,72

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada Akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T -1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
I	Aset Tetap					
1.	Tanah	Tanah	13.906.905.012.092,58	595.118.823.463,18	108.266.055.949,00	14.393.757.779.606,76
2.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	15.688.159.103.405,92	1.507.796.984.519,00	246.184.201.963,52	16.949.771.885.961,40
3.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	12.664.642.824.757,72	1.178.684.467.285,48	975.139.433.828,54	12.868.187.858.214,66
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.301.144.567.682,80	732.212.533.986,61	66.207.067.481,56	15.967.150.034.187,94
5.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya	474.213.668.797,96	98.662.059.740,00	40.360.658.900,00	532.515.069.637,96
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	625.499.403.803,80	459.592.838.464,92	336.638.372.036,63	748.453.870.232,09
	Jumlah Aset Tetap		58.660.564.580.540,87	4.572.067.707.459,19	1.772.795.790.159,25	61.459.836.497.840,81
II	Aset Lainnya					
1	Aset Lainnya	Aset Lainnya	1.373.668.969.056,89	385.954.281.915,22	841.707.681.345,49	917.915.569.626,62
	Jumlah Aset Lainnya		1.373.668.969.056,89	385.954.281.915,22	841.707.681.345,49	917.915.569.626,62
	JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA		60.034.233.549.597,76	4.958.021.989.374,41	2.614.503.471.504,74	62.377.752.067.467,43

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah			-	-	-	-	-

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke Kas daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Provinsi Jawa Timur,

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. SMI	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2020	23 November 2020	55.059.729.025,00	10 Tahun	-	Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Jalan	9.176.622.240,00	-	27.529.862.305,00	-
Jumlah				55.059.729.025,00				9.176.622.240,00	-	27.529.862.305,00	-

Provinsi Jawa Timur, 21 Oktober 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017